



**BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
NOMOR 9 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, perlu membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara;
- b. bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan bagian dari perangkat daerah, maka pembentukan dan penyusunannya harus berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Rtepublik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2008 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 6);

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
dan  
BUPATI PENAJAM PASER UTARA**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN  
PENAJAM PASER UTARA.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara;
2. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Perangkat Daerah adalah lembaga yang membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, selanjutnya disebut Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah perangkat daerah Kabupaten Penajam Paser Utara yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana.
7. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia , kerusakan lingkungan , kerugian harta benda dan dampak psikologis.

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN**

**Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

**BAB III**  
**KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

**Bagian Kesatu**  
**Kedudukan**

**Pasal 3**

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah unsur pendukung pemerintah daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

- (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin Kepala Badan secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah.

## **Bagian Kedua Tugas Pokok dan Fungsi**

### **Pasal 4**

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten mempunyai tugas :

- a. Menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- f. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- g. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- h. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 5**

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan menetapkan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

## **BAB IV ORGANISASI**

### **Bagian Kesatu Susunan Organisasi**

### **Pasal 6**

Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Unsur Pengarah;
- c. Unsur Pelaksana;

**Bagian Kedua**  
**Unsur Pengarah**

**Pasal 7**

Pengaturan unsur Pengarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**Bagian Ketiga**  
**Unsur Pelaksana**

**Pasal 8**

- (1) Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten.
- (2) Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin Kepala Pelaksana yang membantu kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi unsur pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah sehari -hari.

**Pasal 9**

Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi :

- a. prabencana;
- b. saat tanggap darurat; dan
- c. pascabencana.

**Pasal 10**

Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. pengoorganisasian;
- b. pengkomandoan; dan
- c. pelaksana.

**Pasal 11**

Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, merupakan fungsi koordinasi unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dilaksanakan melalui koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana.

**Pasal 12**

Fungsi komando sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, merupakan fungsi Komando Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dilaksanakan melalui pengerahan sumberdaya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.

### **Pasal 13**

Fungsi pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, merupakan fungsi pelaksana unsur pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dilaksanakan secara terkoordinasi dan teintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 14**

Susunan Organisasi Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri atas :

- a. Kepala Pelaksana;
- b. Sekretariat Unsur Pelaksana , membawahkan :
  1. Sub Bagian Perencanaan Program;
  2. Sub Bagian Keuangan;
  3. Sub Bagian Umum;
- c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan membawahkan :
  1. Sub Bidang Pencegahan;
  2. Sub Bidang Kesiapsiagaan;
- d. Bidang Kedaruratan dan Logistik membawahkan :
  1. Sub Bidang Kedaruratan;
  2. Sub Bidang Logistik;
- e. Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi membawahkan :
  1. Sub Bidang Rehabilitasi;
  2. Sub Bidang Rekontruksi;
- f. Unit Pelaksana Teknis Badan;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

### **Pasal 15**

Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana maksud dalam Pasal 14 dapat membentuk Satuan Tugas.

### **Pasal 16**

Bagan struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **BAB V ESELON DAN KEPEGAWAIAN**

### **Pasal 17**

- (1) Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah jabatan struktural eselon II.b.
- (2) Kepala Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah jabatan struktural eselon III.b.
- (3) Kepala Bidang Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah jabatan struktural eselon III.b.
- (4) Kepala Sub bagian dan Kepala Seksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah jabatan struktural eselon IV.a.

### **Pasal 18**

Pengisian jabatan Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kemampuan, pengetahuan, keahlian, pengalaman, ketrampilan, dan integritas yang dibutuhkan dalam penanganan bencana.

## **BAB VI UNIT PELAKSANA TEKNIS**

### **Pasal 19**

- (1) Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang badan yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
- (2) Bupati dapat membentuk UPT sesuai dengan kebutuhan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan.
- (4) Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## **BAB VII KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

### **Pasal 20**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai fungsi melaksanakan sebagian tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah tenaga, dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (4) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional dalam Formasi Jabatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **BAB VIII TATA KERJA**

### **Pasal 21**

Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, Integrasi, dan sinkronisasi.

### **Pasal 22**

Pimpinan Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing.

### **Pasal 23**

Pimpinan Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah bertanggung Jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

### **Pasal 24**

Pimpinan Unsur pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

### **Pasal 25**

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengikuti Rapat Koordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan
- (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengikuti Rapat Koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

### **Pasal 26**

Hubungan Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi bersifat koordinasi dan pada saat penanganan darurat bencana di daerah dapat melaksanakan fungsi komando, koordinasi dan pelaksana.

## **BAB IX PEMBIAYAAN**

### **Pasal 27**

Pembiayaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam penanganan bencana dibebankan pada APBD Kabupaten Penajam Paser Utara dan sumber anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat.



**BAB X  
KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 28**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya termasuk tugas pokok, fungsi dan rincian tugas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 29**

Dengan terbentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah, maka Unit Kerja pelaksana Penanggulangan Bencana Kabupaten dibubarkan dan menyerahkan seluruh arsip/dokumen dan data/informasi lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

**BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 30**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam  
Padatanggal 25 September 2014

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**

Ttd

**H. YUSRAN ASPAR**

Diundangkan di Penajam  
Padatanggal 29 September 2014

**Plt SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,**

Ttd


**H. TOHAR**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2014 NOMOR 9.**

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR: 9/2014.

Lampiran : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA  
 NOMOR : 9 TAHUN 2014  
 TANGGAL: 25 SEPTEMBER 2014**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA**



**BUPATI PETAJAM PASER UTARA,**

Ttd

**H. YUSRAN ASPAR**